



PENETAPAN
Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dahlan Nasution Bin Mad Jasin Nasution, NIK 1221040211680001 lahir di Batang Bulu Tanggal tanggal 02 November 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon , Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Murnida Hasibuan Binti Mad Dawa Hasibuan, NIK 1221045104730002 lahir di Batang Bulu Tanggal tanggal 11 April 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon , Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun , Kabupaten Padang Lawas;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II yang Bernama **Alm,Pilihan Hasibuan , Karena** Ayah Kandung Pemohon II Telah Meninggal Dunia,Dan Saudara Laki- Laki Pemohon II Pada Saat itu Pergi Merantau (Tidak diketahui Keberadaannya),Dan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Alm.Maragading Harahap** dan **Alm. Mangaraja Tagor Hasibuan**, dengan mahar Sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikarunia 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama:

5.1 **Haris Nasution Bin Dahlan Nasution**, Laki-Laki, lahir di Desa Batang Bulu Tanggal, pada tanggal 20 Februari 1996;

5.2 **Hariato Nasution Bin Dahlan Nasution**, Laki-laki, lahir di Desa Batang Bulu Tanggal, pada tanggal 07 Juni 2000;

5.3 **Nisma Nasution Binti Dahlan Nasution**, Perempuan, lahir di Desa Batang Bulu Tanggal,Pada Tanggal 02 Oktober 2020,

5.4 **Susi Susanti Nasution Binti Dahlan Nasution**,Perempuan Lahir di Desa Batang Bulu Tanggal, Pada Tanggal 10 Agustus 2004

5.5 **Intan Permata Sari Nasution Binti Dahlan Nasution**,Perempuan,Lahir di Desa Batang Bulu Tanggal, Pada Tanggal 20 September 2008

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumahtangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 141/17/KD/04/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 16 April 2020;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dahlan Nasution Bin Mad Jasin Nasution**) dengan Pemohon II (**Murnida Hasibuan Binti Mad Dawa Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Yang Merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Subsidaair :

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 21 April 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan #0048# tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 141/16/KD/04/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun , Kabupaten Padang Lawas tanggal 16 April 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 141/17/KD/04/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun , Kabupaten Padang Lawas tanggal 16 April 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Makmur Pasaribu bin Pandito Pasaribu, lahir di Batang Bulu Tanggal, 11 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II (saudara ayah) bernama Alm. Pilihan Hasibuan karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara Kandung Pemohon II memiliki gangguan jiwa dan menghilang;
 - Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Alm. Maragading Harahap dan Alm. Mangaraja Tagor Hasibuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

2. Permohonan Nasution bin Madjasin Nasution, lahir di Batang Bulu Tanggal, 08 April 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II (saudara ayah) bernama Alm. Pilihan Hasibuan karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara Kandung Pemohon II memiliki gangguan jiwa dan menghilang;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Alm. Maragading Harahap dan Alm. Mangaraja Tagor Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah diperiksa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo dengan Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1995 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II (saudara ayah) bernama Alm. Pilihan Hasibuankarena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara Kandung Pemohon II memiliki gangguan jiwa dan menghilang, mahar berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Alm. Maragading Harahap dan Alm. Mangaraja Tagor Hasibuan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1 dan P2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II (saudara ayah) bernama Alm. Pilihan Hasibuan karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara Kandung Pemohon II memiliki gangguan jiwa dan menghilang, mahar berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh Alm. Maragading Harahap dan Alm. Mangaraja Tagor Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat



dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim Tunggal dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dahlan Nasution Bin Mad Jasin Nasution**) dengan Pemohon II (**Murnida Hasibuan Binti Mad Dawa Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Wendri, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp,00
- Redaksi	: Rp,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Sbh